

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
 Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4
 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
 Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
 Sleman Tahun 2012 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATUR'AN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupatiadalah Bupati Sleman.
- 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
- 5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 9. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai

- simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
- 10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan menara telekomunikasi dan diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 11. Pembayaran retribusi ke kas daerah adalah pembayaran retribusi ke bank yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 15. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan menara telekomunikasi wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

(1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi setelah diterbitkan SKRD oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal SKRD diterbitkan.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran Retribusi dan Penyetoran Retribusi

Pasal 5

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi ke kas daerah atau kepada bendahara penerima pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui mekanisme transfer ke nomor rekening kas daerah.
- (2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme transfer mendapatkan bukti transfer bank yang merupakan bukti setor retribusi yang sah.
- (3) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi ke bendahara penerima pada Dinas diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSRD diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi wajib melaporkan pembayaran retribusi melalui mekanisme transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Dinas.
- (2) Laporan pembayaran retribusi melalui mekanisme transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirim bukti transfer bank kepada Dinas paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal pembayaran.

Pasal 8

SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) terdiri dari 2 (dua) lembar yaitu:

- a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
- b. lembar 2 (dua) untuk Dinas.

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke kas daerah secara bruto dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) pada hari libur maka penyetoran ke kas daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 10

(1) Retribusi yang tidak dibayar sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Retribusi yang tidak dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan).
- (3) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (4) Pengeluaran surat teguran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembaya^ran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus membayar retribusi terutang.

Pasal 11

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman

> Ditetapkan di Sleman pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI C